

JSAP: Journal Syariah and Accounting Public
ISSN: 2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. 6, No. 2, Desember 2023
DOI: 10.31314/jsap.5.1.1-7.2662

Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak, Sistem Pelaporan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan PPH Pasal 21 Orang Pribadi Pada KPP Medan Belawan

Artha Theresia Hutapea[1], Irine Ika Wardhani[2].
1. Program Studi Akuntansi, Universitas Potensi Utama, Indonesia
2. Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Potensi Utama, Indonesia
Email; arthahutapea3@gmail.com irinewardhani@gmail.com

Info Artikel: Diterima: 15 Oktober 2023, Disetujui: 23 November 2023, Publish 30 Desember 2023

Abstract:
This research was conducted at KPP Pratama Medan Belawan where the number of respondents used in this research was 100 samples. The type of research used in this research uses quantitative research. The testing techniques used in this research are descriptive statistical tests, classical assumption tests, regression tests and hypothesis tests. Based on the results of the partial test, it can be concluded that the tax revenue effectiveness variable has an effect on individual income tax revenue article 21, then the tax reporting system variable has no effect on individual income tax revenue article 21, then on the variables it can be concluded that the mandatory compliance variable Tax has an effect on personal income tax article 21 receipts, the tax service variable has an effect on individual income tax 21 income. The results of the simultaneous test state that the variables of effectiveness of tax revenue, tax reporting system, taxpayer compliance and tax service services have a significant effect on income tax revenue article 21 for individuals at KPP Pratama Medan Belawan.

Keywords: *Effectiveness of Tax Revenue, Tax Reporting System, Taxpayer Compliance, Fiscus Services and Individual Pph 21 Revenue*

Abstrak:
Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Belawan yang dimana jumlah responden yang digunakan di dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 100 sampel. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Teknik pengujian yang digunakan di dalam penelitian ini yakni memakai uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil uji parsial dapat disimpulkan bahwa variabel efektivitas penerimaan pajak bahwa variabel efektivitas penerimaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pph pasal 21 orang pribadi, kemudian pada variabel sistem pelaporan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pph pasal 21 orang pribadi, lalu pada variabel dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pph pasal 21 orang pribadi, pada variabel pelayanan fiskus berpengaruh terhadap penerimaan pph 21 orang pribadi. Hasil dari uji simultan menyatakan bahwa variabel efektivitas penerimaan pajak, sistem pelaporan pajak, kepatuhan wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh dari signifikanya terhadap penerimaan pph pasal 21 Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Belawan.

Kata Kunci: Efektivitas Penerimaan Pajak, Sistem Pelaporan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Penerimaan Pph 21 Orang Pribadi

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan kas negara yang berasal dari iuran rakyat dengan karakteristik dapat dipaksakan, tanpa kontra prestasi langsung, dan digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun untuk pembangunan negara (Soemitro dalam Mardiasmo,2019:113). Fungsi utama pajak sebagai budgetair memicu kenaikan realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya, salah satunya dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) atas konsumsi barang/jasa kena pajak.

Bentuk keseriusan pemerintah demi tercapainya realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya adalah dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *selt assessment syste m*,yakni kegiatan menghitung, memperhitungka n, memungut dan melaporkan pajak sepenuhnya ada ditangan Wajib Pajak (Siti Resmi, 2019:101). Peranan Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajibannya (*tax compliance*) menjadi penting karena dalam sistem ini Wajib Pajak dituntut untuk mandiri dan memiliki kesadaran untuk melaporkan pajak terutang. *Tax compliance* dapat di identifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri , menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) menghitung dan membayar tunggakan.

Peranan Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajibannya (*tax compliance*) menjadi penting karena dalam sistem ini Wajib Pajak dituntut untuk mandiri dan memiliki kesadaran untuk melaporkan pajak terutang. *Tax compliance* dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam.

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik SPT (e-SPT).

Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Pada UUD Tahun 1945 alenia IV, dapat dilihat bahwa tujuan di dirikannya NKRI adalah untuk melindungi, memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu cara untuk merealisasikan tujuan tersebut ialah meratakan pembangunan di segala bidang. Dalam melaksanakan suatu pembangunan diperlukan adanya sumber penerimaan yang memadai, salah satu sumber pendapatan negara yang cukup berpengaruh ada pada sektor pajak.

Beberapa tahun terakhir Indonesia tengah gencar dalam membangun berbagai bidang insfratruktur. Tentunya, hal ini membuat Indonesia dihadapkan pada tuntutan pemenuhan penerimaan negara. Berpedoman pada Anggaran Pendaparan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah mempunyai dua sumber pokok untuk memenuhi penerimaan yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana dalam negeri itu sendiri berasal dari sektor nonpajak serta sektor pajak.

Dari berbagai pajak yang diberlakukan di Indonesia, pajak penghasilan adalah salah satu pajak yang menyumbang pendapatan terbesar yang dapat mempengaruhi jumlah peningkatan penerimaan pajak. Hal ini dapat terlihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Peranan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kinerja KPP Pratama

Medan Belawan dalam meningkatkan jumlah wajib pajak tidak terlepas dari kesadaran masyarakat
untuk turut serta berperan dalam melakukan
salah satu kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik yaitu dengan mendaftar diri sebagai wajib pajak yang taat pajak yang turut membangun negara melalui pembayaran pajak.

KPP Pratama Medan Belawan selaku lembaga perpanjangan tangan pemerintah dalam perpajakan terus berupaya meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam memiliki NPWP demi meningkatkan jumlah penerimaan pajak yang akan menjadi sumber pemasukan bagi kas negara.

Untuk mengetahui lebih lanjut data wajib pajak dikantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, berikut ini disajikan data mengenai jumlah wajib pajak yang terdaftar dan memiliki NPWP di KPP Pratama Medan Belawan.

Tabel 1.
Jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Belawan Tahun 2018-2022

No.	Tahun	SPT Tahunan PPh OP	Realisasi Penerimaan WP OP
1.	2018	3.521	Rp. 26,480,986,136
2.	2019	3.465	Rp. 23,735,852,714
3.	2020	3.702	Rp. 23,932,797,853
4.	2021	3.673	Rp. 27,141,664,963
5.	2022	3.290	Rp. 28,416,570,385

Sumber: Seksi Pengolah Data Dan Informasi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak pada periode 2018-2022 cenderung mengalami penurunan hal ini dapat terlihat pada tabel diatas antara jumlah wajib pajak dengan jumlah penerimaan WP OP (Wajib Pajak Orang Pribadi). Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum paham atau bahkan batas upah yang ditentukan tidak sesuai dengan persyaratan menjadi wajib pajak.

Pada umumnya pelaksanaan secara praktis dilapangan belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan atau direncanakan, terutama dalam peningkatan penerimaan Pajak melalui melakukan penagihan melalui surat paksa. Untuk meningkatkan penerimaan pajak PPh bagi setiap KPP maka perlu dilakukan dengan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajaknya.

Menurut Mardiasmo (2019:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Sedangkan menurut Sondang dalam Othenk (2018) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Pada KPP Pratama sitem pelaporan pajak sudah menggunakan sistem online dengan mengikuti aturan modrenisasi yang di canangkan pemerintah beberapa tahun yang lalu. Namun permasalahan yang terjadi ketikan sistem pelaporan pajak dengan sistem online adalah masih banyak masyarakat yang belum paham dalam menggunakannya semisalkan pada saat proses pendaftaran, masyarakat disuruh mengambil nomor Efin (*Electronic Filing Identification Number*). Hal ini yang akan menyulit masyarakat dalam mengikuti aturan tersebut, sementara jika menggunakan sistem pelaporan manual masyarakat hanya tinggal mengurus berkas dan menyiapkan dokumen-dokumen pendukung saja.

Kemudian faktor lain yang dapat memepengaruhi penerimaan Pajak PPh adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting baik di negara maju maupun di negara berkembang dikarenakan jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan

untuk melakukan tindakan penghindaran, penyelundupan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Menurut Shadani yang dikutip oleh Tarjo dan Kusumawati (2017) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan perpajakan masih tergolong rendah yang ditunjukkan dengan masih sedikitnya jumlah individu yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT). Menurut Sri dan Ita (2019) menyatakan indikator dalam kepatuhan wajib pajak adalah mendaftarkan diri, melakukan perhitungan pajak yang terutang, membayar tunggakan pajak, dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, adalah salah satu Kantor Pelayanan Pajak di kota Medan yang terus berusaha untuk mengikuti reformasi perpajakan dengan mulai menerapkan sistem *e-filing* pada tahun 2013. Berikut adalah tabel wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT secara manual dan secara *e-filing* di KPP Pratama Medan Belawan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Belawan Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Jumlah WPOP	Persentase (dalam persen)
1.	2018	6,846	-
2.	2019	7,784	37.76
3.	2020	23,255	62.79
4.	2021	8,255	34.64
5.	2022	9,735	45.09

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melapor SPT jumlahnya tidak sebanding dengan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar. Dari wajib pajak yang melapor SPT, jumlah wajib pajak orang pribadi yang melapor SPT secara online masih sangat rendah dan tiap tahunnya tidak dapat mencapai target wajib pajak pengguna online di banding dengan wajin pajak yang melaporkan pajaknya secara manual. Menurut Direktorat Jenderal Pajak sistem eletronik dibuat untuk memudahkan para wajib pajak dalam menyampaikan SPT sehingga wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam menyampaikan SPT.

Kemudian pada sistem pelayanan fiskus yang menjadi faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan PPh Orang Pribadi. Pelayanan fiskus yang baik dapat meningkatkan penerimaan PPh Orang Pribadi. Pelayanan fiskus berkewajiban untuk membina wajib pajak, menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar, merahasiakan data wajib pajak dan melaksanakan putusan. Pelayanan fiskus yang baik memberikan kenyamanan bagi wajib pajak, dengan demikian wajib pajak tidak berat membayarkan atau melaporkan kewajibannya sebagai wajib pajak karena pelayanan yang diberikan dirasa baik bagi wajib pajak.

Untuk mencapai pelayanan fiskus pada Wajib Pajak yang baik, upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan adalah dengan meningkatkan fasilitas-fasilitas umum di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan,meningkatkan kualitas parapegawai,menambah jumlah pegawai tiap tahunnya, serta mengembangkan penggunaan aplikasi.

Namun, pada kenyataannya, tidak semua upaya-upaya tersebut dapat berjalan dengan baik. Adanya *error* atau *system down* merupakan masalah yang sering dialami Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Jika sistem sedang mengalami *error*, maka dapat menghambat proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) serta input data pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka menarik bagi peneliti untuk mencoba mengangkatnya dengan menjadikannya sebagai tulisan dalam skripsi ini dengan judul "Pengaruh
Efektivitas Penerimaan Pajak, Sistem Pelaporan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pelayanan Fisk

us Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor KPP Medan Belawan.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan PER-32 PJ/2015 Pajak Penghasilan Pasal 21 ialah pajak yang dikenakan atas pendapatan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan serta pembayaran lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan maupun jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Sedangkan (Sari, 2019) mendefinisikan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut: "Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut".

Pengertian Pajak Penghasilan

Sebelum penulis menjelaskan pengertian pajak penghasilan, terlebih dahulu penulis memaparkan pengertian penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Mardiasmo 2018:60 Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, serta terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Efektivitas Penerimaan Pajak

Pengertian efektivitas menurut Abdurahmat 2018:92) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas Sondang P.Siagian (2018:24) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

Sistem Pelaporan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pelaporan pajak atau yang sering disebut dengan Surat Pemberitahuan adalah "Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Setiap WP wajib mengisi SPT secara benar, lengkap, dan jelas, menggunakan bahasa Indonesia dengan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani SPT tersebut serta menyampaikan ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh DJP.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang

diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Asessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Menurut Rahayu (2019), bahwa kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak harus memenuhi semua kewajibannya dalam membayar pajak. Menurut Simanjutak dan Mukhlis (2019), Kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan yang berlaku tanpa perlu disertai dengan aktivitas tindakan dari otoritas pajak.

Pelayanan Fiskus

Beberapa pengertian kualitas pelayanan pajak sebagai berikut:

a. Menurut Boediono (2018:60), kualitas pelayanan pajak adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.
b. Menurut Debby Farihun Najib (2018:44), kualitas pelayanan pajak (t*ax service*) untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di dalam bidang perpajakan.
c. Menurut I Gede Putu Pranadata (2018:28), kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia.

Penerimaan Pajak

Definisi Penerimaan Pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2017:233) menyatakan bahwa penerimaan pajak adalah sebagai tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiyaan APBN yang sangat dominan. Definisi Penerimaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49) Penerimaan Pajak adalah penerimaan pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah. Sedangkan menurut Siti Resmi Penerimaan pajak Penghasilan (2019:137) adalah Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam suatu tahun pajak.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018, hal.198) menyatakan bahwa kuantitatif adalah salah satu metode yang dilakukan oleh penelitiaan yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan cara pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, yang bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk menguji hipotesis atau dugaan sementara".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak tahun 1964 terdapat kantor pajak yang dikenal sebagai Inspektorat Keuangan di Jalan Sukamulia No. 17A Medan yang wilayah kerjanya meliputi Sumatera Utara dan Daerah Istemewa Aceh yang kemudian dipisahkan menjadi Inspeksi Pajak Modern dan Inspeksi Pajak Banda Aceh, akibat terjadi reorganisasi pada Inspektorat Keuangan pada tahun 1964. Pada tahun 1976 Inspeksi Pajak Medan kembali dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara yang beralamat di jalan Sukamulian No. 17A Medan, meliputi sebagian Kota Medan, Kabupaten Langkat Dan Kota Binjai.
2. Kantor Inspektorat Pajak Medan Selatan yang beralamat di Jalan Dipoonegoro No. 30A Medan.

Kemudian terhitung tanggal 1 April 1989 Kantor Inspeksi Pajak di seluruh Indonesia diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

yang kemudian juga membuat Kantor Inspeksi Pajak menjadi 3 bagian yaitu: Kantor Pelayanan Medan Utara, Kantor Pelayanan Medan Selatan, Dan Kantor Pelayan Medan Barat. Sejak tanggal 3 Agustus 1993 melalui keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-758/KM/01/1993 Kantor Pelayanan Pajak pada jajaran Kanwil 1 sumbagut dibagi menjadi 4 (empat) KPP yang baru, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Medan Utara yang beralamat di Jalan Kejaksaan No. 2 Medan.
2. Kantor Pelayanan Medan Barat yang beralamat di Jalan Sukamulia No. 17A Medan.
3. Kantor Pelayanan Medan Timur yang beralamat di Jalan Dipoonegoro No. 30A Medan.
4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang beralamat di Jalan Asrama No. 1 Medan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan surat Mentri Keuangan Nomor: 94/KMK/.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi KPP Pratama Medan Belawan dengan surat keputusan Menteri Keuangan Nomor: 443/KMK/.01/2001 tanggal 21 Juli 2001 dan dengan adanya modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak serta Kantor Pemeriksaan Dan Penyelidikan Pajak (KARIKPA) yang akan melayani PPh dan PPN serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan sebagai lembaga yang memutuskan keberatan. KPP Pratama Medan Belawan yang beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso KM 8,2 Tanjung Mulia Medan, dengan wilayah meliputi Kecamatan Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Marelan, Dan Medan Belawan.

KESIMPULAN

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Efektivitas Penerimaan, Sistem Pelaporan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Orang Pribadi di KPP Medan Belawan. Penelitian ini mengambil sampel 100 orang wajib pajak orang pribadi. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer yang dimana yaitu dengan menyebarkan kuesioner dan sekunder yang diambil dari KPP Medan Belawan. Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas Penerimaan Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Penerimaan PPH Pasal 21 Orang Pribadi di KPP Medan Belawan. Dapat diketahui bahwa nilai dari Thitung sebesar 8,102 sedangkan nilai dari Ttabel 1,985 maka hal ini sesuai dengan ketentuan dari Thitung > Ttabel.
2. Sistem Pelaporan Pajak secara parsial Tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Orang Pribadi di KPP Medan Belawan. Dapat diketahui bahwa nilai Thitung sebesar 1,930 dan nilai dari Ttabel 1,985 maka hal ini dapat disimpulkan bahwa hal ini tidak memenuhi ketentuan dari Thitung > Ttabel.
3. Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Orang Pribadi di KPP Medan Belawan. Dapat diketahui bahwa nilai dari Thitung sebesar 2,704 dan nilai dari Ttabel 1,985 maka hal ini sesuai dengan ketentuan dari Thitung > Ttabel.
4. Pelayanan Fiskus secara parsial berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Orang Pribadi di KPP Medan Belawan. Dapat diketahui bahwa nilai dari Thitung sebesar 6,036 dan nilai dari Ttabel 1,985 maka hal ini sesuai dengan ketentuan dari Thitung > Ttabel.
5. Efektivitas Penerimaan Pajak, Sistem Pelaporan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Orang Pribadi di KPP Medan Belawan. Dapat diketahui bahwa nilai dari Fhitung sebesar 142,616 dan nilai dari Ftabel sebesar

2,31 maka hal ini sesuai dengan ketentuan Fhitung > Ftabel.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrohman, Sisilia., Tjahjanulin Domai., dan M. S. (2021). Implementasi EFilling dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro). Jurnal Administrasi Publik, 3(5), 807–811.

Adistrisno, Anton. 2019. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan PPh Orang Prabadi Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak. Naskah Publikasi Ilmiah.

Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. AKUNTANSI PERPAJAKAN. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat, 2019.

Alfian, Rahmat. 2019. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Surabaya Krembangan". Universitas Negeri Surabaya.

Alfiah, Irma. 2019. "Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak,Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Dppkad Grobogan- Purwodadi". Fakultas Ekonomi : UniversitasMuria Kudus, Purwodadi.

Anitasari, A. M., Topowijono, & Husaini, A. (2019). Analisis Penerapan Self Assessment System Pajak Hiburan Di Kota Blitar (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Blitar). Jurnal Perpajakan (Jejak) Vol. 10, No. 1, 1-11.

Ardani, Mira Novana. 2019. "Pengaruh Kebijakan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya)". Tesis. Fakultas Hukum : Universitas Diponegoro, Semarang.

Ardiyansyah, A., Kertahadi, & Dewantara, R. Y. (2019). Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepuasan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Di Wilayah Kerja KPP Pratama Blitar) . Jurnal Perpajakan Vol. 11, No. 1, 1 - 10.

Arianty, N. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Handphone Samsung. Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis Vol. 16, No. 02, 68-81.

Aryobimo, Putut Tri dan Cahyonowati, N. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Jurnal Akuntansi, 1(2).

Ayu, Viega. 2019. "Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak.

Avianto, Gusma D., Sri Mangesti Rahayu, dan B. K. (2019). Analisa Peranan Efiling dalam Rangka Mbeningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Perpajakan (JEJAK), 9(1), 1–8.

Bayu, C., Susilo, H., & A, Z. Z. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang

Clotfelter, C. 2019. "*Tax Evasion and Tax Rates*: An Analysis of Individual Return". Review of Economics ad Statistics. 65.

Fitriani, Dina dan Putu Mahardika. "Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi". Journal of Indonesian Applied Economics. Volume 3, No 2.

Febriani, Y., & Kusmuriyanto. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Accounting

Analysis Journal Vol. 4 No. 4 , 1-13

F, S. S. (2019). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara : Medan.

Ghozali, Imam. 2019. "Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS". Semarang: Universitas Diponegoro.

Hamdani, S., & Lestari, A. (2020). Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal AKUNIDA ISSN 2442-3033 Vol. 6 No. 1, 1-12.

Hantoyo, S. S., Kertahadi, & Handayani, S. R. (2016). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 9 No. 1, 1-7.

Hidayat, N., dan Purwana D. PERPAJAKAN: Teori dan Praktik. Edisi 1, Cet 1- Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Johny S, M. W. (2019). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Sukoharjo. Jurnal Akuntansi Dan Pajak Vol. 17 No. 02 , 61- 72.

Julianti, M., & Z. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari S. Diponegoro Journal Of Accounting, 3(2), 1–15

Kamila, Ichwanul. 2019. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak Serta Perubahan Penghasilan Kena Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surakarta". Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Komarawati dan Mukhtaruddin. 2019. "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Di Kabupaten Lahat". Universitas Sriwijaya.

Listyaningtyas, E.F. 2019. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak. Vol. 1 Tahun 2019.

Maman Suherman, M. A. (2019). Pengaruh Penenerapan efiling terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Jurnal, Akuntansi Universitas Siliwangi, 15(1).

Mardiasmo. 2019. "Perpajakan edisi revisi". Yogyakarta: Andi Pemerintah RI. "Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan".

Mardiasmo. 2019. PERPAJAKAN. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Andi, 2019.

Martono, N. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Mendra, N. P. Y. (2019). Penerapan Sistem E-filing, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemahaman Interne. Jurnal Riset Akuntansi, 7(2), 222–234.

Mustaqiem, D. (2019). Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.

Nurmantu, S. (2019). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.

Nurhayati, N., & Suhendar, D. (2018). Pengaruh

Kesadaran, Pengetahuan, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan). Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen Vol. 14 No. 1 , 22-3

Pertiwi, R. N., Azizah, D. F., & Kurniawan, B. C. (2019). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo). Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 3 No. 1, 1-7.

Prabowo, A. D. (2019). Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano. Jurnal EMBA Vol. 3 No. 1, 1063-1070.

Ratna, Maria M. dan Ni Nyoman Afriyanti. 2019. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur". Denpasar.

Rahmawati, Fajar Nur, Sigit Santoso, dan Nurhasan Hamidi. 2014. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta". Jurnal Penelitian Universitas Negeri Surakarta Volume 1, No. 3.

Rahayu, S. K. (2019). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Salemba Empa

Resmi, S. 2019. PERPAJAKAN: Teori dan Kasus. Edisi 8. Jakarta: Salemba empat